



PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Putri Junita

Universitas Negeri Semarang

Cut Anastasia Nurul Hilal

Universitas Negeri Semarang

Fiana Suryaningtyas Wibowo

Universitas Negeri Semarang

Hajar Auliya Azzahra

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi: putrije22@students.unnes.ac.id

Abstrak. *Controlling environmental damage due to development is an important issue in the context of the constitutionalism of the Indonesian legal system. With the rapid development, the principles of environmental sustainability are often ignored, resulting in ecosystem degradation and a decrease in the quality of life. From a constitutional point of view, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia places environmental protection as part of human rights and state responsibility. This article examines various legal and policy instruments used in the Indonesian legal system to control environmental damage, including the role of the Constitutional Court in enforcing environmental protection. Furthermore, this analysis highlights the challenges in implementing environmental policies and provides recommendations for strengthening legal enforcement mechanisms to achieve sustainable development. The research method we will use is a normative legal method which we take from literature data and then summarize. In this discussion we have contained information about what kind of development in Indonesia is based on constitutional provisions.*

Keywords: *Environmental Destruction, Development, Constitutionalism, Indonesian Legal System, Sustainability, Environmental Protection*

Abstrak. Pengendalian kerusakan lingkungan akibat pembangunan merupakan isu penting dalam konteks konstitusionalisme sistem hukum Indonesia. Dengan pesatnya pembangunan, prinsip-prinsip kelestarian lingkungan seringkali diabaikan sehingga mengakibatkan degradasi ekosistem dan penurunan kualitas hidup. Dari sudut pandang konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dan tanggung jawab negara. Artikel ini mengkaji berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup, termasuk peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan perlindungan lingkungan hidup.¹ Lebih lanjut, analisis ini menyoroti

tantangan dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang akan kami ambil adalah metode hukum normatif yang mana kami ambil dari data kepustakaan lalu di simpulkan. Pada pembahasan ini kami telah memuat tentang pembangunan yang seperti apa di negara Indonesia dengan ketentuan yang dimiliki oleh konstitusional.

Kata Kunci: Perusakan Lingkungan Hidup, Pembangunan, Konstitusionalisme, Sistem Hukum Indonesia, Keberlanjutan, Perlindungan Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya kami meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun, terlepas dari manfaatnya, pembangunan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan, seperti penggundulan hutan, pencemaran air dan udara, serta degradasi lahan, merupakan ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem dan kesehatan masyarakat. Bagi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, pengendalian kerusakan lingkungan merupakan suatu hal yang penting. Permasalahan penting yang perlu ditangani perlu ditangani melalui pendekatan hukum yang komprehensif dan efektif. Konstitusionalisme sebagai prinsip dasar sistem hukum Indonesia mendefinisikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28 Ayat H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan jasmani dan rohani, tempat tinggal, dan penghidupan yang baik dan sehat.

Lebih lanjut, Pasal 33(4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip konstitusi seringkali menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup, lemahnya penegakan hukum, dan konflik kepentingan antara pelaku ekonomi dan kepentingan masyarakat menjadi kendala utama upaya penanggulangan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kajian menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip konstitusional dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat pembangunan.

Pengendalian kerusakan lingkungan akibat pembangunan merupakan salah satu persoalan terpenting dalam sistem hukum Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam kegiatan pembangunan yang dapat mengancam kualitas lingkungan hidup. Konstitusionalisme sebagai asas fundamental sistem hukum Indonesia memberikan solusi efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Konstitusionalisme berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan publik serta memastikan bahwa keputusan hukum dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan transparan. Perlindungan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan hukum.

KAJIAN TEORI

Pasal 33 UUD Indonesia menyatakan bahwa “negara berhak mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup harus menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan hukum dan terintegrasi. Hal ini akan dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini fokus pada bagaimana konstitusionalisme dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Kami menganalisis bagaimana prinsip-prinsip konstitusi dapat diterapkandalam sistem hukum Indonesia untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum Indonesia agar lebih efektif menjaga lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Metodologi standar digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmoud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses menggali kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. Data sekunder juga akan digunakan dalam penelitian ini. Datanya sendiri merupakan data sekunder yang berasal dari literatur. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Tujuan penggunaan data primer adalah untuk mengambil data atau informasi awal, memperoleh landasan teori atau hukum, mengidentifikasi batasan-batasan, dan mendefinisikan makna. Selain itu, sumber hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder sendiri merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berasal dari penelitian kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan topik penelitian penelitian kepustakaan, dan digunakan untuk melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum termasuk bahan hukum primer metode. Sumber hukum sekunder dan tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencemaran berarti bahwa zat-zat alami bercampur dengan zat-zat asing, sehingga mengakibatkan terbentuknya zat-zat baru yang sama sekali berbeda dari zat-zat sebelumnya, atau bahwa zat-zat tersebut merupakan penyusun lingkungan tertentu. Pencemaran ini merupakan masalah lingkungan serius yang mempengaruhi semua negara.

Oleh karena itu, upaya perlindungan dan konservasi sumber daya air, khususnya upaya pengendalian pencemaran air, sangatlah penting. Peraturan mengenai pencegahan pencemaran air salah satunya adalah PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan

Pengendalian Kualitas Air yang menggantikan PP sebelumnya yaitu PP Nomor 20 Tahun 1990. Dalam PP tersebut disebutkan kualitas udara dan pengelolaan udara akan dilakukan. Prinsip ekosistem memastikan bahwa aspek lingkungan dipertimbangkan secara komprehensif dan holistik. (integral komprehensif).¹

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) tanggal 32 Januari 2009 mengatur tentang pencegahan dan pengendalian risiko kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Ketentuan tersebut meliputi pencegahan, pengendalian, dan mitigasi. Pemerintah, otoritas lokal dan profesional kesehatan bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah ini. Perlindungan lingkungan hidup adalah kualitas keadaan lingkungan hidup yang mencegah masuknya faktor-faktor berbahaya atau merugikan ke dalam lingkungan hidup yang tidak dikendalikan menurut fungsinya. Kendala yang muncul selama ini disebabkan oleh aktivitas manusia pada saat melakukan aktivitas wirausaha, sehingga label lingkungan hidup pada umumnya tidak dapat berfungsi dengan baik karena manusia menimbulkan dampak sisa dari aktivitas tersebut saat melakukan aktivitas wirausaha.² Oleh karena itu, ada tiga hal penting yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. yaitu ;

¹ H.M. Erham Amin, "PROSES PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PENGENDALIAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP"

² Ali Darwin dan Barhamudin "Pengaturan Hukum Indonesia tentang pemanfaatan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat" 2022

1. unsur-unsur yang masuk dan/atau terkandung dalam lingkungan hidup,
2. mutu lingkungan hidup dan/atau penurunan mutu lingkungan hidup,
3. nama atau fungsi lingkungan hidup.

Dalam sistem hukum Indonesia, konstitusionalisme berperan penting dalam membatasi kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Konstitusi Indonesia, seperti halnya UUD 1945, memuat prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas konstitusionalisme dan hukum lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia.

Pertama, meskipun UUD 1945 memperkenalkan beberapa perubahan terkait perlindungan lingkungan hidup, dan berbeda dengan konstitusi negara lain, namun Indonesia masih merupakan negara yang tidak selalu berpegang pada prinsip-prinsip lingkungan hidup. Amandemen terhadap UUD 1945 memerlukan pendefinisian ulang standar lingkungan hidup dan hak asasi manusia, menjadikannya lebih ketat dan berdampak negatif terhadap lingkungan.

Standar lingkungan harus didasarkan hanya pada faktor subsidi dalam perekonomian, atau pengembangan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan lingkungan hidup harus didekati dari perspektif hak asasi manusia karena permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan kolektif dan semua negara mempunyai kepentingan yang sama. Oleh karena itu, standar lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama dalam konstitusi, karena standar tersebut tidak menyiratkan kepentingan politik atau praktis kelompok atau faksi tertentu.

Kedua, mekanisme pengaduan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia dapat digunakan untuk memaksa pemerintah atau badan pemerintah mematuhi hak konstitusional terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh keputusan dan tindakan pemerintah.

Ketiga, sosialisme mengenai standar lingkungan sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hukum lingkungan hidup akan menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan di semua tingkat pemerintahan, sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Meningkatkan kesadaran lingkungan hidup para pembuat kebijakan akan membantu mereka membuat keputusan yang tepat dan memprioritaskan isu-isu lingkungan hidup.³

Keempat, teori tata kelola menyatakan bahwa negara-bangsa harus bekerja sama dengan aktor-aktor pemerintah untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini memerlukan pemahaman tentang lingkungan global di mana negara-negara harus bekerja sama dengan perusahaan multinasional dan organisasi non-pemerintah. Dalam bidang politik dan hubungan internasional, negara-negara di era global perlu meningkatkan kinerjanya melalui sistem pemerintahannya.

Kolaborasi optimal antar pemangku kepentingan pemerintah harus dicapai melalui hierarki pemerintahan dan sistem tata kelola hibrida, tanpa mendelegasikan wewenang kepada departemen pemerintah tertentu. Inilah yang kemudian disebut Williamson (1996) sebagai mekanisme tata kelola.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, untuk melaksanakan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan dari sudut pandang konstitusi, perlu menjaga konstitusi sebagai hukum dasar yang utama yang melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas keadilan dan keadilan. hidup sehat, dapat dikembangkan. Lingkungan hidup. Berikut langkah-langkah yang dapat Anda lakukan:

1. Pemantauan dan Pengendalian: Pemerintah dan otoritas hukum harus memantau dan memantau proyek-proyek pembangunan untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tidak mengganggu keseimbangan lingkungan atau melanggar hak-hak masyarakat. Konstitusi Indonesia menjamin bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan menjaga kelestarian alam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

2. Perkembangan peraturan perundang-undangan: Peraturan perundang-undangan yang relevan harus dikembangkan dan diperbarui untuk

³ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Green Constitution sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Yustisia, Vol. 82, 2011, h. 75-82; Eko Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam rangka Eco-Democracy", Veritas et Justitia, Vol. 1, No 1, 2015, h. 183-219.

⁴ Oliver E. Williamson, *The Mechanism of Governance*, New York-Oxford: Oxford University Press, 1996.

mencakup aspek lingkungan hidup dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan Hidup memastikan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan menjaga kelestarian alam.

3. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan untuk menjamin perlindungan kepentingan lingkungan dan hak-hak sipil. Konstitusi Indonesia menjamin warga negara berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.

4. Pemantauan dan Pengaduan: Undang-undang dan lembaga pemerintah harus memantau dan memantau pelaksanaan keputusan terkait pembangunan untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi. Konstitusi Indonesia menjamin warga negara mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan apabila haknya dilanggar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat 3 UUD 1945.⁵

Pengendalian kerusakan lingkungan akibat pembangunan dalam perspektif konstitusionalisme dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 menjamin hak rakyat untuk hidup seimbang dalam lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak hidup seimbang dalam lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan.

b. ” Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pasal 1 Pasal (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa “lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan yang wajib dijaga dan dilestarikan demi kepentingan generasi masa kini dan masa depan.

⁵ Delfina Gusman, “Keadilan dalam perspektif konstitusionalisme”, Vol. 7 No. 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)

c. " Pasal 28H(1) dan Pasal 33(4) UUD 1945 merupakan ketentuan penting yang mengatur standar lingkungan hidup dalam UUD Indonesia. Dua klausa berikut mengikuti:

Pasal 28 H Ayat (1): "Setiap orang berhak atas kesejahteraan jasmani dan rohani, tempat tinggal, dan penghidupan yang baik dan sehat.

" Pasal 33 Ayat (4): "Perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip integritas, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, ketajaman lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan. " Organisasi "Standar kemajuan" dan kesatuan perekonomian nasional.⁶

d. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembangunan dalam perspektif konstitusi dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat pada beberapa contoh. Misalnya, pengadilan di Indonesia telah memutuskan dalam beberapa kasus bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan. Penciptaan konsep pembangunan berkelanjutan memerlukan perencanaan kerusakan lingkungan, penanggulangan dampak negatif terhadap lingkungan melalui kajian dampak lingkungan, mengatasi permasalahan udara, air dan tanah, peningkatan kelestarian lingkungan, dan melalui pengelolaan limbah sebagai mengatasi ancaman lingkungan. perlindungan lingkungan hidup melalui pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan hidup melalui perbaikan dan promosi lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup melalui kebijakan lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup melalui partisipasi masyarakat dan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup untuk melindungi lingkungan hidup dan kerjasama lingkungan hidup dalam negeri.⁷

Dampak Dalam sistem hukum Indonesia, pembangunan lingkungan hidup mempunyai arti penting dari berbagai aspek, seperti perlindungan konstitusi terhadap

⁶ Dr. Moh. Fadli, SH., MH., Mukhlis, SH., MH., Mustafa lutfi, S.Pd., SH., MH "Hukum dan Kebijakan Lingkungan" Malang, 2016

⁷ Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi" hal 77

hak negara atas lingkungan hidup yang sehat dan aman, keseimbangan antara pembangunan dan kebutuhan lingkungan hidup, serta penegakan hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan. Hukum Perspektif konstitusi menekankan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan sistem lingkungan dan ekosistem yang akan dikorbankan oleh generasi mendatang. Penegakan hukum dan kepastian hukum merupakan aspek penting dalam pembangunan sistem hukum dan konstitusi Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekologi terhadap segala perubahan, karena keharmonisan harus diutamakan. Perspektif konstitusi menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan berfokus pada aspek lingkungan, pelaksanaan proyek, dan analisis dampak lingkungan. Pemerintah dan pelaku ekonomi harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari semua tindakan mereka. Dalam konteks konstitusionalisme, pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut.⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dan penelitian yang telah kami lakukan, kami sampai pada kesimpulan bahwa negara kita Indonesia perlu melakukan penyesuaian kembali keberlangsungan konstitusi dalam tatanan kehidupan di negara ini. Perlu diperhatikan struktur nasional berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, namun jika pembangunan tidak dilakukan dengan benar, tentu akan sulit mencapai keduanya. Oleh karena itu, hukum harus siap mempertimbangkan hal ini, karena ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Dahwir, dan Barhamudin "PENGATURAN HUKUM INDONESIA TENTANG PEMANFAATAN LINGKUNGAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT"
2022

⁸ Dede Kurniawan, Wawan hermawan, isep sunandi, sabrina zidni fhadilla "Pendekatan hukum terhadap isu lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan tantangan dan prospek" 2021

- Dede Kurniawan, Wawan Hermawan, Isep Sunandi, Sabrina Zidni Fadhila “Pendekatan Hukum terhadap Isu-isu Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Prospek “ 2021
- Delfina Gusman,” Keadilan dalam perspektif konstitusionalisme”, Vol. 7 No. 1 (2023): UnesJournal of Swara Justisia (April 2023)
- Dr. Moh. Fadli, SH., MH., Mukhlis, SH., MH., Mustafa lutfi, S.Pd., SH., MH “Hukum dan Kebijakan Lingkungan” Malang, 2016
- H.M. Erham Amin,”PROSES PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PENGENDALIAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP”, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 177, 178
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Green Constitution sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Yustisia, Vol. 82, 2011, h. 75-82; Eko Nurmardiansyah, “Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam rangka Eco-Democracy”, Veritas et Justitia, Vol. 1, No 1, 2015, h. 183-219.
- Oliver E. Williamson, The Mechanism of Governance, New York-Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Pan Mohamad Faiz, “A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court”, Constitutional Review, Vol. 2 No.1, 2016, h. 103-128.
- Pan Mohamad Faiz, “Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi” hal 77